



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/ 2024/ PN.Sit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HOSNI HANDAYANI, lahir di Situbondo, 03 April 1987, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga alamat Jln Kangean Kotin Rt. 02/Rw.05 Desa Besuki, Kecamatan besuki, Kabupaten Situbondo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar dengan register No. 57 /Pdt.P/2024/PN.Sit. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3512024304870004 bernama HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3512021608180004 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024, nama Pemohon tertulis dan terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LT-25062024-0008 tertanggal 25 Juni 2024 nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 04 Dd.0266552 nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 1 .



5. Bahwa dari beberapa dokumen diatas terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah SD Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan pada Akta kelahiran Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula terbaca dan tertulis HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987 menjadi HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 3512024304870004, tanggal 12 Nopember 2012,atas nama: Hosni Handayani, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 1);

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga NIK : 3512021608180004, tanggal 25 Juni 2024, atas nama : Hosni Handayani, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 2);
3. Fotokopi bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor Induk 294 tanggal 21 Juni 1986, anak dari Sarmodi, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 3);
4. Fotokopi bermeterai cukup Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3512-LT-25062024-0008, tertangga 03 April 1987, atas nama Hosni Handayani , selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi bermeterai cukup Surat Kutipan Akta Nikah nomor : 0149-001/VIII/ 2017, tertangga 03 Agustus 1017, atas nama Apriansyah, selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Muchlis Jayadi , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa didalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3512021608180004 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024, nama Pemohon tertulis dan terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 04 Dd.0266552 nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986;
- Bahwa dari beberapa dokumen diatas terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah SD Pemohon;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 3 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan tahun kelahiran tersebut Pemohon khawatir mengalami kesulitan administrasi dikemudian hari termasuk dalam pengurusan akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak sedang atau tidak pernah terlibat pidana ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. Nariya, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa didalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon tertulis dan terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 04 Dd.0266552 nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986;
- Bahwa dari beberapa dokumen diatas terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah SD Pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan tahun kelahiran tersebut Pemohon khawatir mengalami kesulitan administrasi dikemudian hari termasuk dalam pengurusan akta kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak sedang atau tidak pernah terlibat pidana ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 4 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu keluarga yang semula tertulis HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987 menjadi HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986 sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki ;

Menimbang berdasarkan Permohonan tersebut diatas selanjutnya hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987;
- Bahwa didalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3512021608180004 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024, nama Pemohon tertulis dan terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987 (Vide bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LT-25062024-0008 tertanggal 25 Juni 2024 nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987 (Vide bukti P-4) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 04 Dd.0266552 nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986 (Vide bukti P-3) ;
- Bahwa dari beberapa dokumen diatas terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 5 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah SD Pemohon;

- Bahwa akibat perbedaan tahun kelahiran tersebut Pemohon khawatir mengalami kesulitan administrasi dikemudian hari termasuk dalam pengurusan akta kelahiran anak pemohon ;

- Bahwa Pemohon tidak sedang atau tidak pernah terlibat pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan pemohon yang menerangkan bahwa akibat perbedaan nama dan tanggal kelahiran Pemohon dalam Ijazah dengan KTP, akta kelahiran dan Kartu Keluarganya nya tersebut Pemohon khawatir mengalami kesulitan administrasi termasuk dalam pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan perbaikan tahun kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan Dokumen pencatatan sipil lainnya , sehingga tidak menimbulkan permasalahan administrasi kedepannya bagi Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama dan tanggal serta tahun kelahiran dalam akta/ dokumen lainnya yang di keluarkan oleh catatan Sipil adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sehingga untuk tertib administrasi diperintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo sehingga Petitum Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 6 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.-----M
enetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula terbaca dan tertulis HOSNI HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 03 April 1987 menjadi HOSNI WAHYU HANDAYANI lahir di Situbondo tanggal 21 Juni 1986 dalam akta kependudukan yang ada di catatan Sipil Kabupaten Situbondo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai perbaikan nama dan tanggal serta tahun kelahiran Pemohon tersebut di atas
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 136.500,- (Seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal : 12 September 2024, oleh A.A. Putra Wiratjaya, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 7 .



Abd. Mukti, S.H.,

A.A. Putra Wiratjaya, SH.,MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	; Rp. 1.500,-
PNBP Panggilan kepada pemohon	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.136.500,-
Terbilang ; (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah	

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Sit Hal. 8 .